



**PENETAPAN**  
**Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Spn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

**MULHUR**, Tempat Tanggal Lahir : Kerinci, 08 September 1962, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Tebat Ijuk Dili Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 28 Februari 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Spn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Mulhur yang lahir di Kerinci, pada tanggal 08 September 1962, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1501-LT-16112023-0011 (foto copy terlampir).
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1506091409150002 Pemohon yang bernama Mulhur yang lahir di di Kerinci, pada tanggal 08 September 1962 yang beralamat di Tebat Ijuk Dili Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci.
3. Bahwa Pemohon ingin mengesahkan/ mengganti nama yang tertulis di Paspor Pemohon atas nama Damanhur lahir di Kerinci tanggal 08 September 1962 menyesuaikan dengan data Akta, KTP, dan KK menjadi Mulhur lahir di Kerinci tanggal 08 September 1962.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan ini, Pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang akan ditetapkan.
5. Passpot nomor W 693418 tertulis atas nama Damanhur lahir di Kerinci pada tanggal 08 September 1962 adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon atas nama Mulhur lahir di Kerinci pada tanggal 08 September 1962.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh/ Hakim yang mengadili Pemohon ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan identitas berupa nama , tempat, dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di dalam dokumen
  - a. Paspor Nomor W 693418 tertulis atas nama Damanhur lahir di Kerinci tanggal 08 September 1962.
  - b. KTP, KK dan Akta Kelahiran Mulhur yang lahir di Kerinci, pada tanggal 08 September 1962.

adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon atas nama Mulhur yang lahir di di Kerinci, pada tanggal 08 September 1962.

3. Memerintahkan Pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada melakukan perbaikan dan atau perubahan terhadap surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana surat permohonannya tersebut di atas;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Sph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat-alat bukti yang cukup, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, dan bukti P-5 berupa asli, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, serta Saksi-saksi yaitu : 1. Harmil, S.E., 2. Mailisriani, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulhur (Pemohon) NIK : 1506090809621001 yang dikeluarkan di Kabupaten Kerinci tanggal 18-11-2023, bukti P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1501-LT-16112023-0011 atas nama Mulhur (Pemohon) yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci tanggal 17 November 2023, bukti P-3 tentang Kartu Keluarga No.1506091409150002 atas nama kepala keluarga Mulhur (Pemohon) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci tanggal 17-11-2023, bukti P-4 tentang Paspor Republik Indonesia Nomor W 693418 atas nama Damanhur yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jambi pada tanggal 08 Februari 2011, bukti P-5 tentang Surat Keterangan Nomor : 140/280/KD-TID/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Tebat Ijuk Dili Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci tanggal 20 Desember 2023, serta Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yaitu Saksi Harmil, S.E., yang pada pokoknya menerangkan Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah paman Pemohon, Pemohon tinggal di Desa Tebat Ijuk Dili Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci, Pemohon mengajukan permohonannya untuk merubah nama pada Paspor Pemohon yaitu Paspor Nomor W 693418 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jambi pada tanggal 08 Februari 2011 dan telah habis masa berlakunya pada tanggal 08 Februari 2016 yang di dalamnya terdapat perbedaan nama dengan Pemohon tetapi tempat, tanggal, bulan dan tahunnya sama dengan Pemohon yang mana Pemohon sebenarnya bernama Mulhur, lahir di Kerinci pada tanggal 08 September 1962 dari ayah bernama Ramly dan Ibu bernama Hadijah sedangkan dalam Paspor tersebut tertulis atas nama Damanhur, lahir di Kerinci pada tanggal 08 September 1962 yang Saksi ketahui karena Saksi pernah

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Sph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Paspor tersebut yang diperlihatkan Pemohon kepada Saksi sewaktu Paspor selesai diterbitkan kantor Imigrasi lalu diterima Pemohon sehingga Saksi mengetahui kalau nama pada Paspor tersebut adalah orang yang sama dengan Pemohon, juga dapat dilihat foto di Paspor tersebut sama dengan foto di identitas Pemohon lainnya yang pernah Saksi lihat dan sewaktu Paspor tersebut diperlihatkan kepada Saksi saat itu Saksi melihat ada kesalahan nama Pemohon di dalam Paspor namun karena selama ini Paspor tersebut tidak bermasalah dan dapat dipergunakan oleh Pemohon menyebabkan Pemohon lalai untuk memperbaikinya sesuai dengan nama Pemohon sebenarnya dan tidak mengetahui akibat dari kelalaiannya tersebut, sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan Pemohon, dan Saksi *Mailisriani* yang pada pokoknya menerangkan Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dimana Pemohon tinggal di Desa Tebat Ijuk Dili Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci, Pemohon mengajukan permohonannya untuk merubah nama pada Paspor Pemohon yaitu Paspor Nomor W 693418 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jambi pada tanggal 08 Februari 2011 dan telah habis masa berlakunya pada tanggal 08 Februari 2016 yang di dalamnya terdapat perbedaan nama dengan Pemohon tetapi tempat, tanggal, bulan dan tahunnya sama dengan Pemohon yang mana Pemohon sebenarnya bernama Mulhur, lahir di Kerinci pada tanggal 08 September 1962 sedangkan dalam Paspor tersebut tertulis atas nama Damanhur, lahir di Kerinci pada tanggal 08 September 1962 yang Saksi ketahui karena Saksi pernah melihat Paspor tersebut yang diperlihatkan Pemohon kepada Saksi sewaktu Paspor selesai diterbitkan kantor Imigrasi lalu diterima Pemohon sehingga Saksi mengetahui kalau nama pada Paspor tersebut adalah orang yang sama dengan Pemohon, juga dapat dilihat foto di Paspor tersebut sama dengan foto di identitas Pemohon lainnya yang pernah Saksi lihat dan sewaktu Paspor tersebut diperlihatkan kepada Saksi saat itu Saksi melihat ada kesalahan nama Pemohon di dalam Paspor namun karena selama ini Paspor tersebut tidak bermasalah dan dapat dipergunakan oleh Pemohon menyebabkan Pemohon lalai untuk memperbaikinya sesuai dengan nama Pemohon sebenarnya dan tidak mengetahui akibat dari kelalaiannya tersebut, sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonannya dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan Pemohon sebagaimana

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Sph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum permohonan Pemohon pada angka 2 yang memohon agar ditetapkan identitas berupa nama, tempat, dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di dalam dokumen Paspor Nomor W 693418 tertulis atas nama Damanhur lahir di Kerinci tanggal 08 September 1962 dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Mulhur yang lahir di Kerinci, pada tanggal 08 September 1962 adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon atas nama Mulhur yang lahir di di Kerinci, pada tanggal 08 September 1962, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulhur (Pemohon) NIK : 1506090809621001 yang dikeluarkan di Kabupaten Kerinci tanggal 18-11-2023, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No.1506091409150002 atas nama kepala keluarga Mulhur (Pemohon) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci tanggal 17-11-2023, dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor : 140/280/KD-TID/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Tebat Ijuk Dili Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci tanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya menerangkan Mulhur (Pemohon) memang benar warga Desa Tebat Ijuk Dili Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yaitu Saksi Harmil, S.E., dan Saksi Mailisriani yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya menerangkan Pemohon tinggal di Desa Tebat Ijuk Dili Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci, maka dapat disimpulkan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk Kabupaten Kerinci yang merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh sehingga Pengadilan Negeri Sungai Penuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulhur (Pemohon) NIK : 1506090809621001 yang dikeluarkan di Kabupaten Kerinci tanggal 18-11-2023, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1501-LT-16112023-0011 atas nama Mulhur (Pemohon) yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci tanggal 17 November 2023, dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No.1506091409150002 atas nama kepala keluarga Mulhur (Pemohon) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci tanggal 17-11-2023, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yaitu Saksi Harmil, S.E., dan Saksi

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Sph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mailisriani yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya menerangkan Pemohon sebenarnya bernama Mulhur, lahir di Kerinci pada tanggal 08 September 1962 dari ayah bernama Ramly dan Ibu bernama Hadijah, maka dapat disimpulkan kalau Pemohon bernama Mulhur, lahir di Kerinci, pada tanggal 08 September 1962 anak ketiga laki-laki dari Ayah Ramly dan Ibu Hadijah;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonannya pada posita angka 3 Pemohon mendalilkan kalau Pemohon ingin mengesahkan/ mengganti nama yang tertulis di Paspor Pemohon atas nama Damanhur lahir di Kerinci tanggal 08 September 1962 sebagaimana bukti P-4 berupa Paspor Republik Indonesia Nomor W 693418 atas nama Damanhur yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jambi pada tanggal 08 Februari 2011 dengan tanggal habis berlaku 08 Februari 2016 menyesuaikan dengan data Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-2), Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-1), dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-3) sehingga menjadi atas nama Mulhur lahir di Kerinci tanggal 08 September 1962, maka berdasarkan bukti P-4 dihubungkan dengan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 tersebut dapat disimpulkan kalau nama Pemohon berbeda, dimana pada bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 tertulis nama Pemohon yaitu Mulhur sedangkan pada bukti P-4 tertulis atas nama Damanhur, tetapi tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pada bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 sama dengan bukti P-4 serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yaitu Saksi Harmil, S.E., dan Saksi Mailisriani yang pada pokoknya menerangkan Pemohon lahir di Kerinci pada tanggal 08 September 1962;

Menimbang, bahwa mengenai Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dimana dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Keimigrasian mengatur untuk mendapatkan Paspor, bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan :

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Sph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

sedangkan untuk persyaratan perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur persyaratan untuk perubahan data Paspor Biasa, yaitu :

1. Dalam hal terjadi data perubahan data pemegang Paspor Biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor Biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;
2. Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. Pengajuan permohonan;
  - b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
  - c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Paspor Nomor W 693418 yang tanggal pengeluarnya 08 Februari 2011 (vide bukti P-4) tentunya telah memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Keimigrasian mengatur untuk mendapatkan Paspor, dan mengenai perbedaan nama pada Paspor Nomor W 693418 dengan Pemohon, maka berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor permohonan perubahan data diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi namun karena permohonan yang diajukan Pemohon bukan saja mengenai nama pada Paspor Nomor W 693418 tetapi juga sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada angka 2 yang pada pokoknya agar ditetapkan identitas berupa nama, tempat, dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di dalam dokumen Paspor Nomor W 693418 tertulis atas nama Damanhur lahir di Kerinci tanggal 08 September 1962 adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon di Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Sph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, meneliti dan mencermati alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan sebagaimana permohonan Pemohon sehubungan identitas berupa nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon (vide bukti P-1), Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-2) dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-3) yang tertulis atas nama Mulhur dengan Paspor Nomor W 693418 yang tertulis atas nama Damanhur adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon didasarkan pada bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor : 140/280/KD-TID/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Tebat Ijuk Dili Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci tanggal 20 Desember 2023 dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yaitu Saksi Harmil, S.E., dan Saksi Mailisriani, dimana berdasarkan bukti P-5 tersebut pada pokoknya menerangkan di Paspor tertulis Damanhur sedangkan yang sebenarnya mengikuti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu Mulhur, yang mana menurut hemat Hakim bukti P-5 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yaitu Saksi Harmil, S.E., dan Saksi Mailisriani yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan terdapat perbedaan nama Pemohon pada Paspor Pemohon yaitu Paspor Nomor W 693418 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jambi pada tanggal 08 Februari 2011 dan telah habis masa berlakunya pada tanggal 08 Februari 2016 (vide bukti P-4) dimana dalam Paspor tersebut tertulis atas nama Damanhur, lahir di Kerinci pada tanggal 08 September 1962 sedangkan Pemohon sebenarnya bernama Mulhur, lahir di Kerinci pada tanggal 08 September 1962 (vide bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3) tetapi tempat, tanggal, bulan dan tahun lahirnya sama yang Saksi-saksi ketahui karena pernah melihat Paspor tersebut yang diperlihatkan Pemohon kepada Saksi-saksi sewaktu Paspor selesai diterbitkan kantor Imigrasi lalu diterima Pemohon sehingga Saksi-saksi mengetahui kalau nama pada Paspor tersebut adalah orang yang sama dengan Pemohon, juga dapat dilihat foto di Paspor tersebut sama dengan foto di identitas Pemohon lainnya yang pernah Saksi-saksi lihat

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Sph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sewaktu Paspor tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi saat itu Saksi-saksi melihat ada kesalahan nama Pemohon di dalam Paspor namun karena selama ini Paspor tersebut tidak bermasalah dan dapat dipergunakan oleh Pemohon menyebabkan Pemohon lalai untuk memperbaikinya sesuai dengan nama Pemohon sebenarnya dan tidak mengetahui akibat dari kelalaiannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada bukti P-5 yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan yaitu Saksi Harmil, S.E., dan Saksi Mailisriani sebagaimana tersebut di atas, sehingga diperoleh fakta selain tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Paspor Nomor W 693418 tersebut (vide bukti P-4) sama dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon (vide bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-5) juga pada foto di Paspor W 693418 sama dengan foto di identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon (vide bukti P-1), maka Hakim berpendapat identitas berupa nama Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon (vide bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-2), Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-3) dengan nama yang tertulis pada Paspor Nomor W 693418 atas nama Damanhur (vide bukti P-4) adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon sehingga sehubungan adanya kesalahan nama Pemohon yang tertulis di dalam Paspor Nomor W 693418 harus segera diperbaiki sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya karena dikhawatirkan jika tidak sesuai dengan yang sebenarnya akan terjadi masalah nantinya dikemudian hari dan juga untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 2 adalah beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 permohonan Pemohon yang memohon agar Memerintahkan Pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, meneliti dan mencermati petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut tujuan Pemohon adalah untuk mengesahkan/ mengganti nama yang tertulis di Paspor Nomor W 693418 atas nama Damanhur (vide bukti P-4) menjadi atas nama Pemohon, namun Paspor bukanlah merupakan akta catatan sipil sebagaimana yang dimaksudkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota Madya sedangkan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Sph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan melakukan pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, tetapi sebagaimana telah Hakim pertimbangkan di atas kalau petitum angka 2 permohonan Pemohon yang telah dinyatakan beralasan menurut hukum dan dikabulkan yaitu nama, tempat, dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di dalam dokumen Paspor Nomor W 693418 tertulis atas nama Damanhur lahir di Kerinci tanggal 08 September 1962 adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan pada petitum permohonan Pemohon pada angka 3 tersebut dapat disimpulkan sehubungan dengan Paspor milik Pemohon Nomor W 693418 bukan kewajiban Pengadilan Negeri Sungai Penuh mengirim salinan Penetapan permohonan satu orang yang sama kepada kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci untuk mengesahkan/ mengganti nama yang tertulis di Paspor Nomor W 693418 menjadi atas nama Pemohon tetapi adalah hak dari Pemohon untuk melakukannya, namun untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon agar tidak terjadi masalah nantinya dikemudian hari, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 3 adalah beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada angka 4 yaitu Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, angka 3 dan angka 4 sebagaimana tersebut di atas beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka beralasan menurut hukum pula untuk dikabulkannya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 yaitu Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Sph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota Madya,  
serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan identitas berupa nama, tempat, dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di dalam dokumen
  - a. Paspor Nomor W 693418 tertulis atas nama Damanhur lahir di Kerinci, tanggal 08 September 1962;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Mulhur yang lahir di Kerinci, pada tanggal 08 September 1962; adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon atas nama Mulhur yang lahir di di Kerinci, pada tanggal 08 September 1962;
3. Memerintahkan Pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh kami Aries Kata Ginting, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ponia Liska, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik (*e-Litigasi*).

Hakim,

Aries Kata Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Ponia Liska, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Sph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- PNBP Proses Perkara : Rp 30.000,00
- ATK : Rp150.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).